



**PENETAPAN**

**Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT, NIK.** , tempat tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxx, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxx, Domisili Elektronik / No. Telp. xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

lawan

**TERGUGAT, NIK.** , tempat tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxx, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x, Kecamatan Kota xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 26 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal April, Pengugat dan Tergugat telah melang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Ketentuan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx xxxxxx tertanggal April, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal ber-

sama di rumah Nenek Penggugat, kemudian pindah ke rumah Kakek Tergugat sampai pisah, dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- .1. xxxxxxxx xxxxxx, NIK.: tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 September 2019, usia 4 tahun;
- .2. xxxxxxxx xxxxxx, NIK.: tempat tanggal lahir Makassar, 16 April 2021, umur 3 tahun;

Anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan sepupu Penggugat;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- .1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- .2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat di bagian paha Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar/Lebam di bagian paha Penggugat;
- .3. Tergugat memiliki emosional yang tinggi, sehingga Tergugat sering marah walaupun hanya pada permasalahan sepele;
- .4. Tergugat sering berkata kasar, bahkan memaki apabila Tergugat marah;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah Nenek Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kakek Tergugat sebagaimana dalam materi tersebut di atas selama kurang lebih tahun bulan hing-

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



gasekarang,selamaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

5. Bahwapihakkeluargatelahtelahberusahamemberinasehat,akantetapitidakberhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugatsudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ( Huruf F), dan KHI Pasal 116 (Huruf F) untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Relas Panggilan* Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 2 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Hakim tunggal, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, maka oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, Hakim Tunggal mempertimbangan dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka dengan demikian ketentuan tentang pencabutan perkara yang telah diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaan-nya dan dinyatakan selesai karena dicabut serta dinyatakan di dalam peneta-

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pan sesuai petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang berinisiatif untuk mengajukan gugatan, dan oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor /Pdt.G/2024/PA. *Gtlo.dari Penggugat*;
2. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara*;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulka-idah 1445 Hijriah oleh xxxxxxxx xxxxxx.sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh xxxxxxxx xxxxxx. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

xxxxxxx xxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxx xxxxxx

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6dari 6Hal. Penetapan No.182/Pdt.G/2024/PA.Gtlo